



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR: 107/440/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat dan/atau bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia halaman 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud meenjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 336);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1152);

9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah:
 - a. mengarahkan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; dan
 - b. mengambil kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
2. Ketua:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - b. menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah;
 - c. memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil monitoring pengawasan obat dan makanan kepada Pengarah.
3. Wakil Ketua:
 - a. mengoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada obat dan makanan; *td*

- b. menerapkan sistem informasi *database* dan penerbitan izin operasional pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah non Kementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat; dan
 - d. menyusun perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
4. Sekretaris:
- a. menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - b. membuat risalah rapat.
5. Anggota:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam obat dan makanan;
 - b. mengawasi penerbitan Surat Izin Usaha;
 - c. melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan ijin Apotek, Toko Obat, Pangan Industri Rumah Tangga, Usaha Menengah Obat Tradisional dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya sesuai standar dan persyaratan;
 - d. menyampaikan rekapitulasi hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan monitoring terhadap sumber dan/atau potensi resiko bahaya obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya;
 - f. memberikan saran dan pendapat terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya; † 07

- g. melaksanakan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan kepada masyarakat; dan
- h. menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan oleh sektor terkait dan melaporkannya kepada sektor terkait pemberi rekomendasi.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
2. perencanaan atas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
3. penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
4. identifikasi dan pengendalian terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
5. pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat sumber pasokan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan;
6. pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, sosialisasi, dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
7. pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
8. inventarisasi data dan informasi terkait obat dan makanan;
9. menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Obat dan Makanan oleh sektor terkait; dan
10. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan. *td*

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dan Fungsi sebagaimana diktum KETIGA, Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kepulauan Sangihe minimal setiap 6 (enam bulan sekali).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Ja*

Dikeluarkan di Tahuna
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 107/440/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- II. KETUA : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- III. WAKIL KETUA : 1. SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; †

7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. CAMAT SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. ✕

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI